

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Pagar Laut atau yang dikenal dengan *Marine Protected Area* (MPA) adalah suatu wilayah perairan laut yang ditetapkan dan dilindungi dari berbagai kegiatan yang merusak ekosistem laut seperti pencemaran, penangkapan secara berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam. Tujuan utama dari diterapkan konsep *Marine Protected Area* adalah untuk melindungi *spesies*, menjaga keberagaman hayati laut dan memastikan kelestarian ekosistem laut.¹ Pagar laut sendiri merupakan pembatas fisik yang terdiri dari bambu, kayu panjang ataupun material lainnya yang dibangun disepanjang garis pantai yang berfungsi sebagai alat pemecah gelombang dan alat pelindung pantai.² Tujuan utamanya untuk membatasi, melindungi atau mengamankan area tertentu dari akses luar, baik untuk kepentingan pribadi, industri maupun komersial. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melindungi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.³

¹ Ummu Aemanah, dkk., *Kajian Pagar Laut Dalam Perspektif Hukum Agraria*, CV Gita Lentera, Padang, 2025, hlm. 1.

² Dendi Saputra, dkk., "Analisis Yuridis Peristiwa Pagar Laut Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Hukum Laut Internasional", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No.3, 2025, hlm. 185.

³ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2023, hlm. 43.

Keberadaan pagar laut kerap menimbulkan perdebatan dimasyarakat pesisir, karena pembangunannya sering kali dilakukan tanpa memperhatikan hak akses publik terhadap laut sehingga menimbulkan dampak ekonomi yang mengarah pada potensi hilangnya mata pencarian nelayan tradisional karena keterbatasan akses terhadap sumber daya laut. Pembangunan pagar laut untuk mencapai tujuan konservasi juga dianggap kurang efektif salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir.⁴ Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pembangunan pagar laut diwilayah pesisir Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, dimana sejumlah warga mengeluhkan hilangnya akses ke laut akibat pembangunan pagar dari bambu setinggi 6 meter dan sepanjang 30,16 kilometer.⁵

Kasus ini menuai protes masyarakat dan menarik perhatian dari Pemerintah Daerah Banten dan Pemerintah Pusat karena diduga melanggar tata ruang pesisir dikarenakan pemagaran tersebut tidak memiliki izin dasar KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) serta menutup akses ekonomi nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari laut. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa wilayah pesisir adalah ruang publik yang penggunaannya harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat pesisir.

⁴ Ummu Aemanah, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁵ Raja Eben Lumbanrau Lubis. "Pagar laut 'misterius' sepanjang 30 kilometer di pesisir Tangerang, apakah kelanjutan proyek reklamasi di Jakarta?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdd6dpeym10o>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2025.

Perwujudan Visi dan Misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.⁶ Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap pembangunan yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki izin dan analisis dampak lingkungan, apabila pembangunan dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan tersebut, maka pelaku dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Dalam konteks ini, kasus pagar laut di Tangerang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap hukum pidana lingkungan dan perampasan ruang publik secara melawan hukum. Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa semua bangunan yang dibangun diwilayah laut Indonesia harus memiliki Izin KKPRIL baru dianggap sah secara hukum, jika tidak memiliki izin maka tindakan tersebut ilegal sehingga pembuatan pagar laut yang dapat diartikan sebagai pembatas fisik di laut untuk tujuan tertentu dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan serta peraturan terkait.⁷

Pemasangan pagar laut di wilayah Tangerang yang disertai dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terindikasi ilegal telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai proses hukum dalam pembangunan pagar laut tersebut, serta penerapan sanksi yang seharusnya diterapkan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hal ini juga berkaitan dengan nilai moral dan norma etika yang dipegang oleh masyarakat atau

⁶ Tomo HS, *Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)*, Indocamp, Jakarta, 2023, hlm. 44.

⁷ Dicky Setyawan, "Apa itu pagar laut di Tangerang, fungsi, dan kenapa ilegal?", <https://tirto.id/apa-itu-pagar-laut-di-tangerang-fungsi-dan-kenapa-ilegal-g7jv>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2025.

kelompok dalam masyarakat, dengan tujuan memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip keadilan.⁸ Hal ini karena pembangunan pagar laut tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), menjelaskan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Peraturan mengenai pembangunan dilaut telah ditegaskan dalam beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 yang mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud dengan bangunan dan instalasi di laut, termasuk berbagai jenis struktur yang dibangun di wilayah perairan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 15 menegaskan bahwa “negara memiliki kewenangan penuh atas wilayah laut Indonesia, termasuk memastikan perairan digunakan secara adil untuk kepentingan publik”. Pembuatan pagar laut sebagai pembatas fisik untuk tujuan tertentu, seperti mengklaim wilayah, menghalangi akses, atau merusak lingkungan laut, dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 3 menyatakan bahwa “penggunaan wilayah pesisir dan laut untuk aktivitas privat, seperti pemasangan struktur permanen (misalnya pagar), wajib mendapatkan izin lokasi dan izin pemanfaatan laut”. Selanjutnya Pasal 18 Ayat 2 juga menyatakan bahwa “setiap

⁸ Gatot Efrianto dan Danu Rahman, *Tindak Pidana Pemalusan Dalam Akta Otentik*, PT Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2024, hlm. 39.

⁹ Attar Pradana, “Ini Aturan Hukum Pagarlaut Di Indonesia”, <https://beritahukum.id/2552/hukum-kita/ini-aturan-hukum-pagar-laut-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2025.

aktivitas yang dapat menyebabkan konflik pemanfaatan ruang laut dengan masyarakat lokal dilarang”.

Kasus pagar laut di Tangerang mencakup area sepanjang 30,16 kilometer yang melintasi 16 desa di enam Kecamatan, yakni Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji dan Teluk Naga. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa terdapat 263 sertifikat yang diterbitkan di atas perairan seluas 656 hektar, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT. Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT. Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang SHGB atas nama perseorangan, serta 17 bidang SHM. Pemasangan pagar laut tanpa izin tersebut telah menimbulkan kerugian pada nelayan setempat, Ombudsman Republik Indonesia memperkirakan kerugian yang dialami nelayan mencapai 9 miliar akibat terhambatnya akses nelayan kesumber daya laut.¹⁰ Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 35 ayat (1), setiap orang dilarang memanfaatkan ruang laut tanpa memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Oleh karena itu pembangunan yang berdampak pada lingkungan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memuat bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00.

¹⁰ Hanin marwah, “Ombudsman RI: Kerugian Nelayan Akibat Pagar Laut Di Tangerang Capai RP 9 Miliar” <https://www.tempo.co/politik/ombudsman-ri-kerugian-nelayan-akibat-pegar-laut-di-tangerang-capai-rp-9-miliar-1197425>. diakses pada tanggal 15 september 2025.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa pembangunan pagar laut diwilayah Tangerang dilakukan oleh perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan, yakni Agung Sedayu Group, dengan anak perusahaan PT. Intan Agung Makmur (IAM) dan PT. Cahaya Inti Sentosa (CIS) yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan dikawasan pagar laut Tangerang, Banten. Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid membantah kepemilikan seluruh pagar laut sepanjang 30,16 kilometer, dengan menyampaikan bahwa anak perusahaan Agung Sedayu Group hanya memiliki SHGB di dua desa Kohod, yang terletak di Kecamatan Paku Haji.¹¹ Pernyataan ini membangun persepsi publik mengenai adanya dugaan kecurangan atau maladministrasi, khususnya dibadan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan sertifikat ilegal di atas laut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru menjelaskan jika seseorang menggunakan atau menerbitkan sertifikat tanah secara ilegal maka dapat dijerat dengan ketentuan pidana pada Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2), memuat :

*Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori (VI),
Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).*

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999, BPN memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat tanah yang cacat hukum

¹¹ Admin, “Kontroversi Pagar Laut 30 An KM, Mulai Terkuak, Ada Usaha Konglomerat Didalamnya” <https://mediatransformasi.com/2025/01/24/kontroversi-pagar-laut-30-an-km-mulai-terkuak-ada-usaha-konglomerat-didalamnya/>. diakses pada tanggal 15 september 2025.

tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Dengan demikian kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal pembatalan sertifikat tanah menjadi instrumen penegakan hukum yang berdampak besar dalam menjaga keutuhan sistem pertanahan dan melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah.¹²

Secara yuridis, kasus pagar laut di Tangerang ini tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif melainkan juga mengandung unsur pidana. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menduga bahwa pengajuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut Tangerang, menggunakan girik dokumen bukti kepemilikan lainnya yang diduga palsu, serta ditemukan pula dugaan tindak pidana berupa penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).¹³ Praktik pemasangan pagar laut merupakan bentuk pelanggaran terhadap beberapa norma hukum sekaligus mulai dari hukum tata ruang, hukum lingkungan, hukum administrasi negara, hukum kelautan, hingga prinsip konstitusional tentang keadilan sosial dan penguasaan negara terhadap sumber daya alam.¹⁴ Jika ditinjau dari teori hukum pidana, unsur *mens rea* atau niat jahat tampak dari adanya upaya penerbitan sertifikat ilegal, sedangkan unsur *actus reus* atau perbuatan nyata terlihat dari pembangunan pagar yang menghalangi akses publik. Hal ini memperlihatkan adanya indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh pihak

¹² Fani Martiawan Kumara Putra, "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan", *Perspektif*, Vol.XX No.2, 2015, hlm.105.

¹³ Lis yuliatin, edwin firdaus, » Polisi Duga Ada Pemalsuan dan Pencucian Uang di Kasus Pagar Laut Tangerang» <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1794783-polisi-duga-ada-pemalsuan-dan-pencucian-uang-di-kasus-pagar-laut-tangerang>, diakses pada tanggal 3 november 2025

¹⁴ Wildan Fikarudin, Ade Darajat Martadikusuma Dan Sandy Yudha Pratama,"Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepektif Hukum Progresif", *jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol.3 No.2, 2025, hlm.388

perusahaan maupun oknum pejabat berwenang. Dengan demikian, penyelesaian kasus pagar laut di Tangerang harus menitikberatkan pada penegakan hukum pidana, tidak sebatas administratif.

Besarnya dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat pesisir dan potensi kerugian negara, maka pemerintah perlu melakukan langkah tegas dan transparan demi menegakkan keadilan, berlandaskan pada prinsip keadilan dan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembangunan Pagar Laut Bersertifikat SHGB dan SHM yang Digunakan Secara Ilegal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Apa saja jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana dalam pembangunan pagar laut di tangerang?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembangunan pagar laut di tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana dalam pembangunan pagar laut.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembangunan pagar laut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan lingkungan hidup dalam hukum pidana di Indonesia.

- b. Memberikan pemahaman dan referensi tambahan terkait tindak pidana terhadap pembangunan pagar laut ilegal di Tangerang, serta memperluas literatur ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan pemahaman terhadap aparat penegak hukum serta pemerintah terkait jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana, khususnya dalam kasus pembangunan pagar laut ilegal di Tangerang, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam pembangunan pagar laut.
- b. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan pembangunan pagar laut, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dibidang hukum pidana dan masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana, khususnya kajian dari pada penelitian ini hanya mencakup klasifikasi tindak pidana Pembangunan pagar laut ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembangunan pagar laut, baik secara individu maupun korporasi berdasarkan ketentuan hukum pidana.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui orisinalitas penelitian ini. Berdasarkan judul penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Alvi Delta Viani., dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir”, penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan oleh kepolisian serta tinjauan hukum pidana islam, sehingga kajiannya berkisar pada pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP) dan langkah preventif represif aparat¹⁵ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang tindak pidana pembangunan pagar laut secara illegal dengan menggunakan sertifikat HGB dan SHM.
2. M. Alief Abiyansha., Melalui Penelitian Berjudul “Analisis Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah”, Penelitian Ini Menelaah Mengenai mafia tanah dalam melaksanakan aksinya sampai dengan ikut serta notaris dalam membuat dan menerbitkan sertifikasi tanah palsu penelitian ini membahas pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana pelaku mafia tanah dalam putusan Nomor 248/PID.B/2022/PN.JKT.BRT dan putusan hakim Nomor 249/PID.B/2022/PN,JKT.BRT.¹⁶ Sedangkan Dalam Penelitian Yang Penulis Lakukan Membahas mengenai sanksi Hukum Pidana, Khususnya Tentang Penerapan hukum Pidana Terhadap Pembangunan Pagar Laut Bersertifikat Hgb Dan Shm Yang Digunakan Secara Ilegal.

¹⁵Alvi Delta Viani., “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2023, hlm. 3.

¹⁶ M. Alief Abiyansha, “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya Ilmu Alat Pengabdian, Palembang, 2023, hlm. 11..

3. Sulasdi., dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Nomor:135/Pid/2017/PT.Mks)”, penelitian ini membahas bagaimana kualifikasi tindak pidana serta bagaimana penerapan hukum pidana materi atas tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen dalam putusan Nomor: 135/Pid/2017/PT.Mks¹⁷ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada klasifikasi sanksi pidana terhadap pembangunan pagar laut bersertifikat yang dipergunakan secara ilegal, bukan menyoroti kualifikasi penerapan hukum tetapi melihat pelanggaran hukum pidana dalam kasus pembagunan pagar laut tangerang.
4. Jusmiarni., melalui penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/Pn Makassar)”, penelitian ini mengkaji tinjauan yuridid tindak pidana pemalsuan surta sertifikat tanah yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain(studi kasus putusan Nomor 741/PID.B/2014/PN Makassar.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada klasifikasi tindak pidana dalam pembagunan pagar laut bersertifikat HGB dan SHM yang di pergunakan secara illegal, serta penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku pembagunan pagar laut tersebut.

¹⁷ Sulasdi, “Tinjauan Yuridi Atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Nomor:135/Pid/2017/PT.Mks)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2022, hlm. 6.

¹⁸ jusmiarni. “Tinjauan Yuridi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/Pn Makassar)”. *Skripsi*, Uin Alauddin Makassar, Makassar, 2016, hlm.8

5. Muh.Riezyad R., dalam penelitiannya berjudul “tinjauan yutidis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (studi kasus putusan Nomor 1231/PID.B/2021/PN.MKS)” penelitian ini menitikberatkan bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah di Makassar dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam (studi kasus putusan Nomor 1231/PID.B/2021/PN.MKS)¹⁹ Sementara itu penelitian ini menyoroti aspek klasifikasi tindak pidana pembagunaan pagar laut bersertifikat HGB dan SHM yang dipergunakan secara illegal, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada aturan, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisis, melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dalam peraturan

¹⁹ Muh.Riezyad R. “tinjauan yutidis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (studi kasus putusan Nomor 1231/PID.B/2021/PN.MKS)”, *skripsi*, universitas hasanuddin Makassar, makassar, 2013, hlm. 3

²⁰ Gunardi, *Buku Ajaran Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 3.

perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum positif terkait kualifikasi tindak pidana dalam pelanggaran pembangunan di wilayah perairan laut yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang laut (KKPRL), serta menjelaskan bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, dalam rangka menilai kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.²² Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengidentifikasi pelanggaran hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menilai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembangunan pagar laut, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan penerapan aturan, konsep, atau asas

²¹ Azmi, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Di Selatan Malaka", *Tesis*, Universitas Medan Area, Medan, 2023, hlm. 26.

²² Luciana Engelia Sari Sitorus, "Konflik Norma Pengaturan Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove", *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 22-23.

hukum dalam praktik, dengan cara memaparkan ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus nyata.²³ Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai klasifikasi tindak pidana, penerapan sanksi, dan implikasi hukumnya, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori dan praktik hukum.

4. Sumber Data Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum dan termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang.²⁴ Bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Dokumen-dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dalam pembuatan keputusan hukum serta pelaksanaan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;

²³ Siti Momisia Maskurung, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Curup, 2021, hlm. 24.

²⁴ Rio Pratama, "Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE (Putusan No 521/Pid.Sus/2020/Pn Pal Dan Putusan No 3652/Pid.B/2020/Pn Mdn)", *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022, hlm. 17-18.

- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Perikanan;
- (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- (8) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
- (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kelautan dan Perikanan;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- (12) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021;
- (13) Peraturan Menteri Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
- (14) Peraturan Menteri Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- (15) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011.

1) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi hasil studi kepustakaan dan dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, serta majalah yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Meskipun bahan hukum sekunder tidak memiliki

kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, namun perannya sangat penting dalam memperkuat analisis dan memperjelas substansi penelitian.²⁵

2) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian normatif, bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, bibliografi, direktori, kamus dan, indeks hukum. Sumber-sumber ini pada umumnya berfungsi untuk memberikan ringkasan, daftar, atau referensi yang mempermudah peneliti untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.²⁶ Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum tersier berperan sebagai panduan dan acuan yang membantu peneliti menelusuri serta mengakses materi hukum yang lebih spesifik dan relevan, sehingga dapat mendukung proses analisis dan pemahaman hukum secara lebih efektif.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merujuk pada berbagai metode dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mengatur dokumen atau informasi hukum yang dibutuhkan dalam analisis, penelitian, atau studi kasus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Untuk mempermudah pembahasan, informasi dalam penelitian ini dihimpun melalui proses bertahap. Tahapan awal dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta berbagai tulisan ilmiah, selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diolah sesuai kebutuhan penelitian dengan cara menghimpun dan mengklasifikasikannya

²⁵ Andika Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No.1, 2020, hlm. 54.

²⁶ Dito Risky Gaupama, "Fiat Eksekusi Grosse Akta Hipotik Di Pengadilan Negeri Palembang", *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022, hlm. 19.

kedalam masing-masing bab dan subbab yang disusun secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan, untuk kemudian dilakukan analisis lebih lanjut.²⁷

6. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah seluruh data terkumpul, kemudian diolah dan disusun sedemikian rupa hingga menghasilkan kesimpulan. Proses ini mencakup pencarian, pengelompokan, serta penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari ahan hukum primer, sekunder, tersier dan berbagai sumber lainnya, sehingga data tersebut dapat dipahami dengan baik dan hasil temuan penelitian dapat disampaikan kepada pihak lain secara jelas dan informatif.²⁸ Analisis data dilakukan dengan empat 4 tahapan:

- a. Tahap pengumpulan data, dilakukan sejak awal penelitian dengan menghimpun berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan untuk kemudian dianalisis;
- b. Tahap reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil penelitian serta memudahkan peneliti dalam menelusuri kembali data yang diperlukan;
- c. Tahap penyajian data (display), yaitu penyusunan data secara sistematis agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian, sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan; dan

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 235.

²⁸ Ahlan Syaeful Millah, dkk., “Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol.1 No.2, 2023, hlm. 141

- d. Tahap penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses analisis, dengan tujuan menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh kesimpulan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek kajian dalam penelitian ini, disusun suatu sistematika pembahasan yang terstruktur, sesuai dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembangunan Pagar Laut Bersertifikat SHGB dan SHM yang Digunakan Secara Ilegal”**, guna menguraikan pokok-pokok permasalahan secara runtut dan komprehensif. Susunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, memuat kajian kepustakaan tentang Tindak Pidana Pembangunan Pagar Laut Bersertifikat SHGB dan SHM yang Digunakan Secara Ilegal.

BAB III, memuat pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, yakni menjelaskan apasaja jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana pembangunan pagar laut di tangerang dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembangunan pagar laut di tangerang.

BAB IV, memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dan berkepentingan dalam kasus pembangunan pagar laut di Tangerang.

²⁹ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hlm. 14-15.